



PUTUSAN
Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ebson Fredy Susanto Bin Ibrahim (alm)
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 35/18 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Betung Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ebson Fredy Susanto Bin Ibrahim (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim menyampaikan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun terdakwa tetap menyatakan maju sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EBSON FREDI SUSANTOBin IBRAHIM (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Sebagaimana dalam Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EBSON FREDI SUSANTOBin IBRAHIM (Alm) berupa pidana penjara Selama 3 (Tiga) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 4 (empat) lembar fotocopy rekapan hasil buku tamu hotel Tiara.
 2. 15 (limabelas belas) lembar fotocopy rekapan hasil penyewaan biliar Hotel Tiara.
 3. 15 (lima belas) lembar fotocopy rekapan hasil penjualan di cafe Hotel Tiara
 4. 07 (tujuh) lembar Print Out Rekening koran bank BRI an. EBSON FREDY SUSANTO dengan nomor rekening 560801051557530
 5. 3 (tiga) lembar fotokopy hasil pendapatan Hotel Tiara.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MAILAN FIKRI Bin HIDAYAT TULOH

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon keringanan hukuman secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP), kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa terdakwa EBSON FREDI SUSANTOBin IBRAHIM (Alm) Pada hari Rabu Tanggal 04 September 2024 Sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan lain dalam tahun 2024 bertempat di Di Hotel Tiara Desa Gumawang Belitang Kab. OKU Timur atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang telah bekerja sebagai karyawan yang bertugas mengumpulkan uang dari hasil hotel tiara, kemudian uang yang telah dikumpulkan oleh terdakwa selama 15 hari yaitu tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 telah dibawa kabur oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa EBSON FREDI SUSANTO adalah benar sebagai seorang Maneger dan pemegang keuangan dari Hotel Tiara. Diantugas untuk mengumpulkan uang hasil usaha tersebut, dan seharusnya uang tersebut disetorkan kepada pemilik Hotel Tiara yaitu saksi SUPONO Bin KARSO DIKROMO;
- Bahwa terhadap barang bukti

1. 4 (empat) lembar fotocopy rekapan hasil buku tamu hotel Tiara
2. 15 (lima belas) lembar fotocopy rekapan hasil penyewaan biliar Hotel Tiara.
3. 15 (lima belas) lembar fotocopy rekapan hasil penjualan di cafe Hotel Tiara.

Adalah benar fotokopi buku pemasukan Hotel Tiara Belitang selama 15 hari setelah ditotal uangnya berjumlah Rp. 43.531.000 (Empat puluh tiga juta limaratus tigapuluh satu ribu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bta



rupiah) yang dibawa kabur oleh terdakwa.

- Bahwa Cara terdakwa terdakwa EBSON FREDY SUSANTO Bin IBRAHIM (Alm) mengambil atau mengumpulkan uang milik Hotel Tiara yaitu dengan cara uang dari Penghasilan penginapan Hotel Tiara Setiap harinya berada di Laci meja Resepsionis Hotel. pada sekira pukul 20.00 WIB dan sekira pukul 10.00 WIB setiap harinya diambil langsung sendiri oleh terdakwa terdakwa EBSON FREDY SUSANTO Bin IBRAHIM (Alm), setelah diambil kemudian uang trsb di sesuaikan oleh terdakwa dengan data jumlah tamu yang menginap, apabila ada kekurangan biasanya saksi MAILAN FIKRI Bin HIDAYAT TULOH di panggil oleh terdakwa akan tetapi jika sudah sesuai uang tersebut langsung dibawa dan disimpan sendiri oleh terdakwa terdakwa EBSON FREDY SUSANTO Bin IBRAHIM (Alm) Dan peristiwa trsb biasanya tanpa Saksi ketahui karena saksi sedang bekerja akan tetapi sesekali Saksi pernah melihatnya.
- Bahwa uang hasil pengelapan tersebut terdakwa gunakan untuk main judi online serta kebutuhan berpoya-poya
- Bahwa benar kerugian Hotel Tiara berjumlah Rp 43.531.000 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dengan Rincian sebagai Berikut :
 1. Penghasilan Penginapan Hotel Tiara selama 15 (Lima Belas) hari mulai dari Tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 04 september 2024 di total mendapatkan uang Sebesar Rp. 31.671.000 (Tiga Puluh Satu Juta enam ratus tujuh puluh satu rupiah)
 2. Penghasilan Biliar dan cafe selama 15 (lima belas) hari mulai dari Tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 04 september 2024 di total mendapatkan uang sebesar Rp.11.860.000 (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
 3. Dan semua penghasilan dari Penginapan, biliar dan cafe jumlah uang yang di dapat selama 15 (lima belas) hari Dari Tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 04 September 2024 ditotal

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp. 43.531.000 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa EBSON FREDI SUSANTOBin IBRAHIM (Alm) Pada hari Rabu Tanggal 04 September 2024 Sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan lain dalam tahun 2024 bertempat di Di Hotel Tiara Desa Gumawang Belitang Kab. OKU Timur atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang telah bekerja sebagai karyawan yang bertugas mengumpulkan uang dari hasil hotel tiara, kemudian uang yang telah dikumpulkan oleh terdakwa selama 15 hari yaitu tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 telah dibawa kabur oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa EBSON FREDI SUSANTO adalah benar sebagai seorang Maneger dan pemegang keungan dari Hotel Tiara. Dengantugas untuk mengumpulkan uang hasil usaha tersebut, dan seharusnya uang tersebut disetorkan kepada pemilik Hotel Tiara yaitu saksi SUPONO Bin KARSO DIKROMO

1. 4 (empat) lembar fotocopy rekapan hasil buku tamu hotel Tiara
2. 15 (lima belas) lembar fotocopy rekapan hasil penyewaan bilik Hotel Tiara.
3. 15 (lima belas) lembar fotocopy rekapan hasil penjualan di cafe Hotel Tiara.

Adalah benar fotokopi buku pemasukan Hotel Tiara Belitang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 15 hari setelah ditotal uangnya berjumlah Rp. 43.531.000 (Empat puluh tiga juta limaratus tigapuluh satu ribu rupiah) yang dibawa kabur oleh terdakwa.

- Bahwa Cara terdakwa terdakwa EBSON FREDY SUSANTO Bin IBRAHIM (Alm) mengambil atau mengumpulkan uang milik Hotel Tiara yaitu dengan cara uang dari Penghasilan penginapan Hotel Tiara Setiap harinya berada di Laci meja Resepsionis Hotel. pada sekira pukul 20.00 WIB dan sekira pukul 10.00 WIB setiap harinya diambil langsung sendiri oleh terdakwa terdakwa EBSON FREDY SUSANTO Bin IBRAHIM (Alm), setelah diambil kemudian uang trsb di sesuaikan oleh terdakwa dengan data jumlah tamu yang menginap, apabila ada kekurangan biasanya saksi MAILAN FIKRI Bin HIDAYAT TULOH di panggil oleh terdakwa akan tetapi jika sudah sesuai uang tersebut langsung dibawa dan disimpan sendiri oleh terdakwa terdakwa EBSON FREDY SUSANTO Bin IBRAHIM (Alm) Dan peristiwa trsb biasanya tanpa Saksi ketahui karena saksi sedang bekerja akan tetapi sesekali Saksi pernah melihatnya.

- Bahwa uang hasil pengelapan tersebut terdakwa gunakan untuk main judi online serta kebutuhan berpoya-poya

- Bahwa benar kerugian Hotel Tiara berjumlah Rp 43.531.000 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dengan Rincian sebagai Berikut :

1. Penghasilan Penginapan Hotel Tiara selama 15 (Lima Belas) hari mulai dari Tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 04 september 2024 di total mendapatkan uang Sebesar Rp. 31.671.000 (Tiga Puluh Satu Juta enam ratus tujuh puluh satu rupiah)
2. Penghasilan Biliar dan cafe selama 15 (lima belas) hari mulai dari Tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 04 september 2024 di total mendapatkan uang sebesar Rp.11.860.000 (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
3. Dan semua penghasilan dari Penginapan, biliar dan cafe jumlah uang yang di dapat selama 15 (lima belas) hari Dari Tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 04 September 2024 ditotal mendapatkan uang sebesar Rp. 43.531.000 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa EBSON FREDI SUSANTOBin IBRAHIM (Alm) Pada hari Rabu Tanggal 04 September 2024 Sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan lain dalam tahun 2024 bertempat di Di Hotel Tiara Desa Gumawang Belitang Kab. OKU Timur atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang telah bekerja sebagai karyawan yang bertugas mengumpulkan uang dari hasil hotel tiara, kemudian uang yang telah dikumpulkan oleh terdakwa selama 15 hari yaitu tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 telah dibawa kabur oleh Terdakwa.

1. 4 (empat) lembar fotocopy rekapan hasil buku tamu hotel Tiara
2. 15 (lima belas) lembar fotocopy rekapan hasil penyewaan biliar Hotel Tiara.
3. 15 (lima belas) lembar fotocopy rekapan hasil penjualan di cafe Hotel Tiara.

Adalah benar fotokopi buku pemasukan Hotel Tiara Belitang selama 15 hari setelah ditotal uangnya berjumlah Rp. 43.531.000 (Empat puluh tiga juta limaratus tigapuluh satu ribu rupiah) yang dibawa kabur oleh terdakwa.

- Bahwa Cara terdakwa terdakwa EBSON FREDY SUSANTO Bin IBRAHIM (Alm) mengambil atau mengumpulkan uang milik Hotel Tiara yaitu dengan cara uang dari Penghasilan penginapan Hotel Tiara Setiap harinya berada di Laci meja Resepsionis Hotel. pada sekira pukul 20.00 WIB dan sekira pukul 10.00 WIB setiap harinya

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bta



diambil langsung sendiri oleh terdakwa terdakwa EBSON FREDY SUSANTO Bin IBRAHIM (Alm), setelah diambil kemudian uang trsb di sesuaikan oleh terdakwa dengan data jumlah tamu yang menginap, apabila ada kekurangan biasanya saksi MAILAN FIKRI Bin HIDAYAT TULOH di panggil oleh terdakwa akan tetapi jika sudah sesuai uang tersebut langsung dibawa dan disimpan sendiri oleh terdakwa terdakwa EBSON FREDY SUSANTO Bin IBRAHIM (Alm) Dan peristiwa trsb biasanya tanpa Saksi ketahui karena saksi sedang bekerja akan tetapi sesekali Saksi pernah melihatnya.

- Bahwa uang hasil pengelapan tersebut terdakwa gunakan untuk main judi online serta kebutuhan berpoya-poya

- Bahwa benar kerugian Hotel Tiara berjumlah Rp 43.531.000 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dengan Rincian sebagai Berikut :

1. Penghasilan Penginapan Hotel Tiara selama 15 (Lima Belas) hari mulai dari Tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 04 september 2024 di total mendapatkan uang Sebesar Rp. 31.671.000 (Tiga Puluh Satu Juta enam ratus tujuh puluh satu rupiah)
2. Penghasilan Biliar dan cafe selama 15 (lima belas) hari mulai dari Tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 04 september 2024 di total mendapatkan uang sebesar Rp.11.860.000 (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
3. Dan semua penghasilan dari Penginapan, biliar dan cafe jumlah uang yang di dapat selama 15 (lima belas) hari Dari Tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 04 September 2024 ditotal mendapatkan uang sebesar Rp. 43.531.000 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi MAILAN FIKRI Bin HIDAYAT TULOH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan Uang Hotel Tiara Gumawang sebesar Rp. 43.531.000 (Empat puluh tiga juta limaratus tigapuluh satu ribu rupiah).
- Bahwa Saksi bertugas menggantikan terdakwa sebagai Meneger Di Hotal Tiara, mulai dari 05 Sepetember 2024. Dengan caranya terdakwa memang adalah sebelumnya sebagai seorang Meneger dan pemegang keungan dari Hotel Tiara. Kemudian semua uang di Hotel Tiara Di pegang oleh terdakwa. Dan seharusnya uang trsb disetorkan kepada pemilik Hotel Tiara. Akan tetapi selama 15 (limabelas belas hari) uang yang didapat dari Hotel tidak disetorkan kepada pemilik hotel dan terdakwa telah melarikan diri.
- bahwa Pada hari Rabu Tanggal 04 September 2024 Sekira Pukul 19.00 WIB di Hotel Tiara Desa Gumawang Kec. Belitang Kab. Oku Timur. Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa, dan korban dari peristiwa trsb adalah Hotel Tiara.;
- bahwa terdakwa memang sebelumnya sebagai seorang Meneger dan pemegang keungan dari Hotel Tiara. Kemudian semua uang di Hotel Tiara Di pegang oleh terdakwa. Dan seharusnya uang trsb disetorkan kepada pemilik Hotel Tiara. Akan tetapi selama 15 (limabelas belas hari) uang yang didapat dari Hotel tidak disetorkan kepada pemilik hotel dan terdakwa telah melarikan diri. Akibat dari kejadian tersebut kerugian hotel tiara Sebesar sebesar Rp. 43.531.000 (Empat puluh tiga juta limaratus tigapuluh satu ribu rupiah).
- Bahwa Atas kejadian tersebut total kerugian yang dialami yaitu sebesar kurang lebih sebesar Rp. 43.531.000 (Empat puluh tiga juta limaratus tigapuluh satu ribu rupiah)
- Bahwa saksi mejelaskan tentang
 - 1.4 (empat) lembar fotocopy rekapan hasil buku tamu hotel Tiara
 - 2.15 (lima belas) lembar fotocopy rekapan hasil penyewaan biliar Hotel Tiara.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bta



3.15 (lima belas) lembar fotocopy rekapan hasil penjualan di cafe Hotel Tiara. Adalah benar fotokopi buku pemasukan Hotel Tiara Belitang selama 15 hari setelah ditotal uangnya berjumlah Rp. 43.531.000 (Empat puluh tiga juta limaratus tigapuluh satu ribu rupiah) yang dibawa kabur oleh Terdakwa .

- Bahwa Cara Terdakwa mengambil atau mengumpulkan uang milik Hotel Tiara yaitu uang dari Penghasilan penginapan Hotel Tiara Setiap harinya berada di Laci meja Resepsionis Hotel. pada sekira pukul 20.00 WIB dan sekira pukul 10.00 WIB setiap harinya diambil langsung sendiri oleh Terdakwa setelah diambil kemudian uang trsb di sesuaikan oleh Terdakwa dengan data jumlah tamu yang menginap, apabila ada kekurangan biasanya saksi Korban di panggil oleh Terdakwa akan tetapi jika sudah sesuai uang tersebut langsung dibawa dan disimpan sendiri oleh Terdakwa Dan peristiwa trsb biasanya tanpa Saksi ketahui karena saksi sedang bekerja akan tetapi sesekali Saksi pernah melihatnya.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan kerugian Hotel Tiara berjumlah Rp 43.531.000 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dengan Rincian yaitu

1. Penghasilan **Penginapan Hotel Tiara** selama 15 (Lima Belas) hari mulai dari Tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 04 september 2024 di total mendapatkan uang Sebesar **Rp. 31.671.000 (Tiga Puluh Satu Juta enam ratus tujuh puluh satu rupiah).**

2. Penghasilan **Biliar dan cafe** selama 15 (lima belas) hari mulai dari Tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 04 september 2024 di total mendapatkan uang sebesar **Rp.11.860.000 (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).**

3. Dan semua penghasilan dari Penginapan, biliar dan cafe jumlah uang yang di dapat selama 15 (lima belas) hari Dari Tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 04 September 2024 ditotal mendapatkan uang sebesar **Rp. 43.531.000 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).**

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **ANISA SUSAN Binti JOKO SANTOSO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan Uang Hotel Tiara Gumawang sebesar Rp. 43.531.000 (Empat puluh tiga juta limaratus tigapuluh satu ribu rupiah);

- Bahwa saksi bertugas Sebagai Kasir Billyard Di Hotel Tiara, dan saksi bekerja di hotel Tiara sudah selama 1 (Satu) bulan.

- Bahwa Saksi jelaskan caranya terdakwa memang adalah sebelumnya sebagai seorang Meneger dan pemegang keungan dari Hotel Tiara. Kemudian semua uang di Hotel Tiara Di pegang oleh terdakwa Dan seharusnya uang trsb disetorkan kepada pemilik Hotel Tiara. Akan tetapi selama 15 (limabelas belas hari) uang yang didapat dari Hotel tidak disetorkan kepada pemilik hotel dan terdakwa telah melarikan diri menghilang;

- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 04 September 2024 Sekira Pukul 19.00 WIB di Hotel Tiara Desa Gumawang Kec. Belitang Kab. Oku Timur. Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan korban dari peristiwa trsb adalah Hotel Tiara. terdakwa memang sebelumnya sebagai seorang Meneger dan pemegang keungan dari Hotel Tiara. Kemudian semua uang di Hotel Tiara Di pegang oleh terdakwa ;\

- Bahwa seharusnya uang trsb disetorkan kepada pemilik Hotel Tiara. Akan tetapi selama 15 (limabelas belas hari) uang yang didapat dari Hotel tidak disetorkan kepada pemilik hotel dan terdakwa telah melarikan diri. Akibat dari kejadian tersebut kerugian hotel tiara Sebesar sebesar Rp. 43.531.000 (Empat puluh tiga juta limaratus tigapuluh satu ribu rupiah) Saksi bekerja yang mengurus kasir di Billyard yang ada di hotel Tiara, dan uang dari penghasilan dari billyard semua saksi berikan kepada terdakwa. Yang mana uangnya telah di bawa olehnya dan tidak diberikan kepada pemilik Hotel Tiara.

- Bahwa Atas kejadian tersebut total kerugian yang dialami yaitu sebesar kurang lebih sebesar Rp. 43.531.000 (Empat puluh tiga juta limaratus tigapuluh satu ribu rupiah).

- Bahwa benar Saksi menjelaskan kerugian Hotel Tiara berjumlah Rp 43.531.000 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dengan Rincian sebagai Berikut :

1. Penghasilan **Penginapan Hotel Tiara** selama 15 (Lima Belas) hari mulai dari Tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 04

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2024 di total mendapatkan uang Sebesar **Rp. 31.671.000 (Tiga Puluh Satu Juta enam ratus tujuh puluh satu rupiah).**

2. Penghasilan **Biliar dan cafe** selama 15 (lima belas) hari mulai dari Tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 04 september 2024 di total mendapatkan uang sebesar **Rp.11.860.000 (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).**

3. Dan semua penghasilan dari Penginapan, biliar dan cafe jumlah uang yang di dapat selama 15 (lima belas) hari Dari Tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 04 September 2024 ditotal mendapatkan uang sebesar **Rp. 43.531.000 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).**

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi **RAMON FIRMANSYAH Bin NOSLI SAPUTRA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu Tanggal 04 September 2024 Sekira Pukul 19.00 WIB di Hotel Tiara Desa Gumawang Kec. Belitang Kab. Oku Timur terjadi Penggelapan Tersebut adalah Hotel Tiara dan saksi sebagai karyawan dibagian kasir biliar dan kafe hotel tiara Belitang;

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan Uang Hotel Tiara Gumawang sebesar Rp. 43.531.000 (Empat puluh tiga juta limaratus tigapuluh satu ribu rupiah).

- Bahwa Saksi bertugas Sebagai keamanan Di Hotal Tiara, dan saksi bekerja di hotel Tiara sudah selama 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa terdakwa memang adalah sebelumnya sebagai seorang Meneger dan pemegang keungan dari Hotel Tiara. Kemudian semua uang di Hotel Tiara Di pegang oleh terdakwa ;

- Bahwa seharusnya uang trsb disetorkan kepada pemilik Hotel Tiara. Akan tetapi selama 15 (limabelas hari) uang yang didapat dari Hotel tidak disetorkan kepada pemilik hotel dan terdakwa telah melarikan diri menghilang ;

- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 04 September 2024 Sekira Pukul 19.00 WIB di Hotel Tiara Desa Gumawang Kec. Belitang Kab. Oku Timur. Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa memang sebelumnya sebagai seorang Meneger dan pemegang keungan dari

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bta



Hotel Tiara. Kemudian semua uang di Hotel Tiara Di pegang oleh terdakwa Dan seharusnya uang trsb disetorkan kepada pemilik Hotel Tiara. Akan tetapi selama 15 (lima belas hari) uang yang didapat dari Hotel tidak disetorkan kepada pemilik hotel dan terdakwa telah melarikan diri. Akibat dari kejadian tersebut kerugian hotel tiara Sebesar sebesar Rp. 43.531.000 (Empat puluh tiga juta limaratus tigapuluh satu ribu rupiah) .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi SUPONO Bin KARSO DIKROMO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa telah menipu dan menggelapkan Uang sebesar Rp. 43.531.000 (Empat puluh tiga juta limaratus tigapuluh satu ribu rupiah).
- ahwa Tugas terdakwa yang saksi tunjuk sebagai penanggung jawab keuangan dan pendapatan hotel yang melaporkan hasil keuangan hotel kepada saksi dan melaporkan hasil keuangan hotel setiap sepuluh hari sekali.
- Bahwa terdakwa yang sebelumnya sebagai seorang Meneger dan pemegang keungan dari Hotel Tiara. Kemudian semua uang di Hotel Tiara Di pegang oleh terdakwa.
- Bahwa seharusnya uang trsb disetorkan kepada pemilik Hotel Tiara yaitu saksi sendiri. Sdra EBSON setiap hari mengumpulkan uang dari kasir hotel dan penghasilan dari biliar dan cafe hotel setelah terkumpul selama sepuluh hari setelah dikurangi biaya oprasional hotel Sdra EBSON melaporkan dan mengirim penghasilan hotel tersebut kepada Saksi tetapi uang penghasilan hotel dari tanggal 21 Agustus 2024 sampai tanggal 04 September (15 Hari) tidak disetorkan dan sdra EBSON malah menghilang dari hotel.
- Bahwa Setelah dilakukan pengecekan dari pegawai hotel dan buku hotel Tiara rincian pendapatakn hotel setelah dijumlahkan dari kasir hotel tiara selama 15 hari dari tanggal 21 Agustus 2024 sampai tanggal 04 September yang pembukuanya dipegang oleh sdra MAILAN FIKRI sebesar Rp 31.671.000,- (tigapuluh satu juta enam ratus tujupuluh satu ribu) dan pendapatan dari biliar dan kafe hotel selama 15 haru dari tanggal 21 Agustus 2024 sampai tanggal 04 September 2024 yang pembukuanya dipegang oleh sdri ANISA SUSAN sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.860.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu) yang bila ditotalkan kerugian seluruhnya dari penghasilan hotel selama 15 hari sebesar Rp 43.531.000,- (Empatpuluh tiga juta limaratus tigapuluh satu ribu rupiah) .

- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 04 September 2024 Sekira Pukul 19.00 WIB di Hotel Tiara Desa Gumawang Kec. Belitang Kab. Oku Timur. terdakwa yang ditunjuk dan bertanggung jawab sebagai menejer hotel telah menghilang dari Hotel setelah dilakukan pengecekan dengan karyawan hotel lainnya Sdra EBSON telah melarikan diri dan henphonya tidak bisa dihubungi. terdakwa melarikan diri karna uang hotel selama 15 (lima belas hari) uang yang didapat dari Hotel tidak disetorkan kepada saksi sebagai pemilik hotel dan terdakwa telah melarikan diri. Akibat dari peristiwa trsb kerugian yang saksi alami Sebesar Rp 43.531.000,- (Empatpuluh tiga juta limaratus tigapuluh satu ribu rupiah) yang saksi ketahui uang tersebut telah habis digunakan oleh sdra EBSON untuk bermain judi Slot.

- Bahwa Atas kejadian tersebut total kerugian yang dialami yaitu sebesar kurang lebih sebesar Rp. 43.531.000 (Empat puluh tiga juta limaratus tigapuluh satu ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi meringankan/mengutungkan (Saksi a de charge sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP) bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa kejadian trsb terjadi Pada hari Rabu Tanggal 04 September 2024 Sekira Pukul 19.00 WIB di Hotel Tiara Desa Gumawang Kec. Belitang Kab. Oku Timur telah terjadi pengelapan uang dari Hotel Tiara trsb yaitu Uang sebesar Rp. 43.531.000 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Meneger Di Hotal Tiara, mulai dari dari tahun 2022 kurang lebih selama 1 Tahun lebih Terdakwa bekerja di Hotel Tiara dan semua uang Penghasilan di Hotel Tiara Di pegang oleh Terdakwa , seharusnya uang trsb disetorkan kepada pemilik Hotel Tiara. Akan tetapi selama 14 (empat belas hari) mulai dari tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024 uang yang didapat Sebesar Rp. 43.531.000 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Ribu Rupiah). Dari penghasilan Hotel tidak Terdakwa setorkan kepada pemilik hotel dan uang trsb Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan Terdakwa melarikan diri dari hotel Tiara;

- Bahwa uang milik korban terdakwa gunakan untuk bermain judi online trsb dengan cara Terdakwa mempunyai akun judi online kemudian uang trsb Terdakwa deposit menggunakan **Qris** dengan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Setelah masuk di akun Terdakwa kemudian bermain judi online Jenis Prima 77, mawar Toto. Dan bernain judi trsb menggunakan 1 (satu) buah Handpohone milik Terdakwa yaitu Realme C21, warna biru.;

- Bahwa 1 (satu) buah Handpohone milik Terdakwa yaitu Realme C21, warna biru telah Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 800.000 (delapan Ratus Ribu Rupiah) yang Terdakwa tidak tahu persis nama orang trsb. Yang saya jual melalui jual beli online;

- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 04 September 2024 Sekira Pukul 19.00 WIB di Hotel Tiara Desa Gumawang Kec. Belitang Kab. Oku Timur. telah terjadi peristiwa Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan korban dari peristiwa trsb adalah Hotel Tiara. Adapun kronologis terjadinya peristiwa trsb yaitu Terdakwa sendiri memang adalah sebelumnya bekerja sebagai pemegang keuangan dari Hotel Tiara. Kemudian semua uang di Hotel Tiara Di pegang oleh Terdakwa dan seharusnya uang trsb disetorkan kepada pemilik Hotel Tiara. Akan tetapi selama 15 (lima belas hari) mulai dari tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024 uang yang didapat dari Hotel tidak Terdakwa setorkan kepada pemilik hotel dengan alasan bahwa Terdakwa belum sempat mengirimkan uang trsb. Akan tetapi sebenarnya uang trsb telah habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan Terdakwa berpikir untuk melarikan diri. Akibat dari kejadian yang telah Terdakwa lakukan tersebut kerugian hotel tiara Sebesar Rp. 43.531.000 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 43.531.000 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

- Bahwa 3 (tiga) lembar hasil rekap penghasil hotel trsb terdakwa masih ingat dan mengenalinya dan benar rekapan trsb Terdakwa yang membuat sendiri ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut dengan korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

1. 4 (empat) lembar fotocopy rekapan hasil buku tamu hotel Tiara.
2. 15 (limabelas belas) lembar fotocopy rekapan hasil penyewaan biliar Hotel Tiara.
3. 15 (lima belas) lembar fotocopy rekapan hasil penjualan di cafe Hotel Tiara
4. 07 (tujuh) lembar Print Out Rekening koran bank BRI an. EBSON FREDY SUSANTO dengan nomor rekening 560801051557530
5. 3 (tiga) lembar fotokopy hasil pendapatan Hotel Tiara.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi Pada hari Rabu Tanggal 04 September 2024 Sekira Pukul 19.00 Wib bertempat di Di Hotel Tiara Desa Gumawang Belitang Kab. OKU Timur bermula Terdakwa bekerja sebagai karyawan yang bertugas mengumpulkan uang dari hasil hotel tiara, kemudian uang yang telah dikumpulkan oleh terdakwa selama 15 hari yaitu tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 telah dibawa kabur oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebagai seorang Maneger dan pemegang keungan dari Hotel Tiara. Dengan tugas untuk mengumpulkan uang hasil usaha tersebut, dan seharusnya uang tersebut disetorkan kepada pemilik Hotel Tiara yaitu saksi SUPONO Bin KARSO DIKROMO;

- Bahwa terhadap barang bukti

1. 4 (empat) lembar fotocopy rekapan hasil buku tamu hotel Tiara
2. 15 (lima belas) lembar fotocopy rekapan hasil penyewaan biliar

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bta



Hotel Tiara.

3. 15 (lima belas) lembar fotocopy rekapan hasil penjualan di cafe Hotel Tiara.

Adalah benar fotokopi buku pemasukan Hotel Tiara Belitang selama 15 hari setelah ditotal uangnya berjumlah Rp. 43.531.000 (Empat puluh tiga juta limaratus tigapuluh satu ribu rupiah) yang dibawa kabur oleh terdakwa.

- Bahwa Cara terdakwa mengambil atau mengumpulkan uang milik Hotel Tiara dengan cara uang dari Penghasilan penginapan Hotel Tiara Setiap harinya berada di Laci meja Resepsionis Hotel. pada sekira pukul 20.00 WIB dan sekira pukul 10.00 WIB setiap harinya diambil langsung sendiri oleh terdakwa setelah diambil kemudian uang trsb di sesuaikan oleh terdakwa dengan data jumlah tamu yang menginap, apabila ada kekurangan biasanya saksi MAILAN FIKRI di panggil oleh terdakwa akan tetapi jika sudah sesuai uang tersebut langsung dibawa dan disimpan sendiri oleh terdakwa Dan peristiwa trsb biasanya tanpa Saksi ketahui karena saksi sedang bekerja akan tetapi sesekali Saksi pernah melihatnya;

- Bahwa uang hasil pengelapan tersebut terdakwa gunakan untuk main judi online serta kebutuhan berpoya-poya;

- Bahwa kerugian Hotel Tiara berjumlah Rp 43.531.000 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dengan Rincian sebagai Berikut :

1. Penghasilan Penginapan Hotel Tiara selama 15 (Lima Belas) hari mulai dari Tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 04 september 2024 di total mendapatkan uang Sebesar Rp. 31.671.000 (Tiga Puluh Satu Juta enam ratus tujuh puluh satu rupiah)
2. Penghasilan Biliar dan cafe selama 15 (lima belas) hari mulai dari Tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 04 september 2024 di total mendapatkan uang sebesar Rp.11.860.000 (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
3. Dan semua penghasilan dari Penginapan, biliar dan cafe jumlah uang yang di dapat selama 15 (lima belas) hari Dari Tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 04 September 2024 ditotal mendapatkan uang sebesar Rp.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.531.000 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)

- Bahwa terdakwa belum ada mengembalikan uang yang diambil terdakwa tersebut kepada korban dan belum ada perdamaian dengan korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati untuk dibuktikan terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan **Alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki;**
3. **Unsur menguasai Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;**
4. **Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
5. **Unsur karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan tersebut sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli*

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bta



Terkemuka, *HUKUM PIDANA* bagian satu, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 14 november 2024 dengan NOMOR : REG. PERKARA PDM-1262/L.6.21/Eoh.2/11/2024 tersebut adalah terdakwa EBSON FREDY SUSANTO BIN IBRAHIM (ALM) dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;

2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168);

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu ;

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut ;

2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*) yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;

3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu ;

Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177)

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa unsur *memiliki* pada Pasal ini merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya tindak pidana ini, seperti : menjual, menukar, menghibahkan. Dan menurut memori penjelasan (MvT) menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11-8-1959 No. 69/K/Kr/1959, tanggal 8-5-1957 No. 83/K/Kr/1956, tanggal 19-9-1970 No. 123/KSip/1970, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Memiliki suatu benda berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu* " (vide: ADAMI CHAZAWI : *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia-Malang, Maret 2003) ;

Menimbang, bahwa memiliki dengan *melawan hukum* atau memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan atas suatu benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain, pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan sebab pelaku bukan sebagai pemilik dan hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis hakim untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa Pada hari Rabu Tanggal 04 September 2024 Sekira Pukul 19.00 Wib Di Hotel Tiara Desa Gumawang Belitang Kab. OKU Timur. Terdakwa mengambil uang dari hotel tiara dengan cara Terdakwa yang bekerja sebagai manager yang bertugas mengumpulkan uang dari hasil hotel selama 15 hari yaitu tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 telah dibawa kabur oleh Terdakwa uang yang telah dibawa kabur tersebut yaitu uang setoran Hotel, uang setoran café dan uang setolan dari biliar, uang tersebut pada tanggal 04 Agustus 2024 dibawa kabur oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa terdakwa bekerja sebagai manager hotel tiara di gumawang dan terdakwalah yang memegang dan mengendalikan hasil keuangan hotel tiara setelah terkumpul uang milik Hotel dan uang dari Penghasilan penginapan Hotel Tiara Setiap harinya berada di Laci meja Resepsionis Hotel. pada sekira pukul 20.00 WIB dan sekira pukul 10.00 WIB setiap harinya diambil langsung sendiri oleh Terdakwa setelah diambil kemudian uang trsb di sesuaikan oleh Terdakwa dengan data jumlah tamu yang menginap, apabila ada kekurangan biasanya saksi Korban di panggil

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bta



oleh Terdakwa akan tetapi jika sudah sesuai uang tersebut langsung dibawa dan disimpan sendiri oleh Terdakwa. Dan peristiwa trsb biasanya tanpa Saksi ketahui karena saksi sedang bekerja akan tetapi sesekali Saksi pernah melihatnya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa rincian Penghasilan Penginapan Hotel Tiara selama 15 (Lima Belas) hari mulai dari Tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 04 september 2024 di total mendapatkan uang Sebesar Rp. 31.671.000 (Tiga Puluh Satu Juta enam ratus tujuh puluh satu rupiah) dan dari Penghasilan Biliar dan cafe selama 15 (lima belas) hari mulai dari Tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 04 september 2024 di total mendapatkan uang sebesar Rp.11.860.000 (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Maka semua penghasilan dari Penginapan, biliar dan cafe jumlah uang yang di dapat selama 15 (lima belas) hari Dari Tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 04 September 2024 ditotal mendapatkan uang sebesar Rp. 43.531.000 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) yang diambil oleh terdakwa ;

Menimbang, sesuai fakta persidangan tersebut diatas bahwa uang sebesar Rp. 43.531.000 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) Penghasilan Penginapan Hotel Tiara dan penghasilan dari biliar dikarenakan terdakwa sebagai manager hotel tiara maka berada pada diri terdakwa dan dari awal secara psikis perbuatan terdakwa mempunyai karakteristik menggunakan uang Hotel Tiara tersebut dengan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh uang, sehingga didalam perbuatannya terdakwa mengarah pada Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). dan muncul niat terdakwa untuk tidak menyetorkan uang milik Hotel tiara digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa ada ijin dari pemiliknya sehingga mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa tersebut. Maka perbuatan terdakwa melawan hukum dengan niat/sikap batin terdakwa tersebut diwujudkan terdakwa dalam perbuatannya yang nyata-nyata diakui sendiri terdakwa bahwa sejak Tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 04 september 2024 tidak menyetorkan uang hasil penginapan hotel dan hasil biliar kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menguasai Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai (toeeigenen), menurut **Simon** adalah “suatu Tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya” (**P. A. F. Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 116**). Dari doktrin tersebut, majelis akan menentukan sikapnya dalam pertimbangan ini, didalam fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pada hari Rabu Tanggal 04 September 2024 Sekira Pukul 19.00 Wib Di Hotel Tiara Desa Gumawang Belitang Kab. OKU Timur. Terdakwa mengambil uang dari hotel tiara dengan cara Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan yang bertugas mengumpulkan uang dari hasil hotel selama 15 hari yaitu tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 telah dibawa kabur oleh Terdakwa uang yang telah dibawa kabur tersebut yaitu uang setoran Hotel, uang setoran café dan uang setoran dari biliar, uang tersebut pada tanggal 04 Agustus 2024 dibawa kabur oleh Terdakwa ;

Menimbang, sesuai fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh Penghasilan Penginapan Hotel Tiara selama 15 (Lima Belas) hari mulai dari Tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 04 september 2024 di total mendapatkan uang Sebesar Rp. 31.671.000 (Tiga Puluh Satu Juta enam ratus tujuh puluh satu rupiah) dan dari Penghasilan Biliar dan cafe selama 15 (lima belas) hari mulai dari Tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 04 september 2024 di total mendapatkan uang sebesar Rp.11.860.000 (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Maka semua penghasilan dari Penginapan, biliar dan cafe jumlah uang yang di dapat selama 15 (lima belas) hari Dari Tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 04 September 2024 ditotal mendapatkan uang sebesar Rp. 43.531.000 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) yang diambil oleh terdakwa berada dalam penguasaan terdakwa dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi yang selanjutnya penguasaannya sepenuhnya berada ditangan Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa unsur menguasai barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa pengertian yang dapat diambil dari “berada padanya bukan karena kejahatan” ada Arrest Hoge Raad “ada padanya” mengandung

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian harus adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dan suatu benda ;

Menimbang, dalam persidangan didapatkan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa bekerja sebagai manager hotel tiara yang bertugas mengumpulkan uang dari hasil hotel selama 15 hari yaitu tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 telah dibawa kabur oleh Terdakwa uang yang telah dibawa kabur tersebut yaitu uang setoran Hotel, uang setoran café dan uang setolan dari biliar, uang tersebut pada tanggal 04 Agustus 2024 dibawa kabur oleh Terdakwa ;

Menimbang, sesuai pertimbangan hukum diatas bahwa uang sebesar uang sebesar Rp. 43.531.000 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) adalah milik Hotel Tiara yang berada dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa sebagai manager Hotel Tiara yang bertugas untuk mengumpulkan hasil dari penginapan sewa kamar Hotel dan penghasilan dari biliar sehingga dengan leluasa penguasaannya terhadap barang berupa uang milik dari peemilik Hotel Tiara dan bukan merupakan perbuatan yang ilegal, atau dipandang sebagai suatu kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan Pasal Ini telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa merupakan karyawan hotel sebagai manager hotel tiara yang bertugas untuk mengumpulkan penghasilan sewa kamar hotel Tiara dan penghasilan Biliar atas pekerjaan / tugasnya tersebut terdakwa mendapat gaji perbulannya dari pemilik hotel tiara tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum diatas Majelis Hakim Menyimpulkan bahwa uang sebesar uang sebesar Rp. 43.531.000 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) adalah milik dari Hotel Tiara yang berada dalam penguasaan pada diri terdakwa disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan unsur karena ada hubungan kerja telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap pemilik hotel tiara sebesar Rp. 43.531.000 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui atas perbuatannya ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

1. 4 (empat) lembar fotocopy rekapan hasil buku tamu hotel Tiara.
2. 15 (limabelas belas) lembar fotocopy rekapan hasil penyewaan biliar Hotel Tiara.
3. 15 (lima belas) lembar fotocopy rekapan hasil penjualan di cafe Hotel Tiara
4. 07 (tujuh) lembar Print Out Rekening koran bank BRI an. EBSON FREDY SUSANTO dengan nomor rekening 560801051557530
5. 3 (tiga) lembar fotokopy hasil pendapatan Hotel Tiara.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **Saksi** MAILAN FIKRI Bin HIDAYAT TULOH

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti tersebut oleh karena masih diperlukan oleh pemiliknya maka kesemuanya barang bukti ini Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MAILAN FIKRI Bin HIDAYAT TULOH;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **EBSON FREDI SUSANTOBin IBRAHIM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Karena Ada Hubungan Kerja** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bta



5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
1. 4 (empat) lembar fotocopy rekapan hasil buku tamu hotel Tiara.
 2. 15 (limabelas belas) lembar fotocopy rekapan hasil penyewaan biliar Hotel Tiara.
 3. 15 (lima belas) lembar fotocopy rekapan hasil penjualan di cafe Hotel Tiara
 4. 07 (tujuh) lembar Print Out Rekening koran bank BRI an. EBSON FREDY SUSANTO dengan nomor rekening 560801051557530.
 5. 3 (tiga) lembar fotokopy hasil pendapatan Hotel Tiara.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MAILAN FIKRI Bin HIDAYAT TULOH ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fega Uktolseja, S.H., M.H. , Arie Septi Zahara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29